**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[[1]](#footnote-2)

Saat ijab qabul dalam perkawinan mahar akan disebutkan berupa apa dan berapa jumlah atau besarannya. Mahar atau mas kawin diberikan pihak mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarga dari mempelai perempuan pada saat perkawinan.[[2]](#footnote-3) Dalam perkawinan di Indonesia biasanya digunakan sebagai mahar berupa materi atau harta.

Budaya mahar dipercaya sudah ada sejak zaman purbakala seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, meskipun tidak ada sumber resmi yang menyebutkan secara jelas. Penemuan tertua yang mengatur tentang tata cara pemberian mahar tercatat pada piagam Hammurabi yang menyebutkan:

Seorang laki-laki yang telah memberikan mahar kepada seorang mempelai wanita, namun mempersunting wanita lain tidak berhak mendapat pengembalian atas mahar yang telah diberikannya. Apabila ayah dari mempelai wanita menolak menikahkan maka laki-laki tersebut berhak atas pengembalian mahar yang telah diberikannya.

Jika seorang isteri meninggal tanpa sempat melahirkan seorang anak laki-laki, ayah dari isteri tersebut harus memberikan mahar sebagai denda kepada pihak laki-laki, setelah dikurangi nilai dari mahar yang diberikan pihak laki-laki.[[3]](#footnote-4)

Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberikan hak mahar.[[4]](#footnote-5)

Seiring dengan datangnya Islam, hal seperti yang di atas sudah tidak berlaku lagi. Islam menghapus semua praktik dan kebiaasan yang merugikan wanita dalam hal mahar sehingga wanita tidak lagi diperlakukan seperti barang yang telah dibeli dari sang penjual (majikan).

Makna mahar lebih dekat kepada syari’at agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.[[5]](#footnote-6) Berkenaan dengan mahar ini Allah swt. berfirman:

واتواالنساء صدقتهن نحلةۗ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ﮪﻧﻳﺄ مرﻳﺄ

*Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (*QS. Al-Nisa* : 4)*.*[[6]](#footnote-7)

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج ۙ واتيتم احد ىهن قنطارا فلا تأخذوامنه شيأ، اتأخذونه بهتانا واثمامبينا

*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.* (*QS. Al-Nisa* : 19) [[7]](#footnote-8)

Mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa mushaf Al-Qur'an serta seperangkat alat shalat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja (cincin dari besi, sebutir kurma, atau pun jasa), namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut.[[8]](#footnote-9)

Ketidaktepatan dalam memaknai  mahar menimbulkan berbagai implikasi  terhadap status perempuan dalam kehidupan perkawinan  dan rumah tangga. Dari sekian pembahasan para ahli hukum Islam, permasalahan mahar hanya berada disekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara  dan kompensasi  bagi kehalalan hubungan suami isteri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak yang penuh terhadap isterinya.

Hal lain yang juga menjadi perdebatan dalam mahar adalah kadar minimal yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Sebagian ulama membatasi kadar minimalnya juga berbeda-beda dan sebagian lainnya tidak membatasinya sama sekali. Sehingga bagi sebagian ulama, mahar tidaklah harus berbentuk materi.

Mahar perkawinannya dengah hafalan ayat Al-Qur’an ternyata masih terjadi pada masyarakat kita. Penulis pernah menyaksikan akad nikah antara muhammad hafni dan leni apriyani di Desa Rantau Bayur Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2010, dalam ijab qabul mahar yang disebutkan berupa hafalan ayat Al-Qur’an surat Al-Waqi’ah. Setelah penyebutan tersebut mempelai pria langsung membacakan surat tersebut sampai dengan selesai sebelum pembacaan *sighat ta’liq*.

Pada tahun 2012 perkawinan antara zulkifli dan yunita permata sari di Jalan KH. Wahid Hasyim Lorong AA Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, maharnya berupa hafalan ayat Al-Qur’an surat Ar-Rahman. Pembacaan surat Ar-Rahman dilakukan sebelum penyebutan mahar dalam ijab qabul.

Mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur’an tersebut berpedoman dengan sunnah Rasulullah, yaitu:

عن سهل بن سعد وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ﺃبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرﺃة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله جئت ﺃهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طﺄطﺄ رسول الله صلى الله عليه وسلم رﺃسه فلما رات المرﺃة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يارسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ماوجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو ختما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا ختما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع ﺑﺈزارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرﺁﻩ رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا ﻓﺄمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرﺁن قال معى سورة كذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر فلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرﺁن۰

*Dari Sahal bin Sa’ad katanya telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata, ia menceritakan pada suatu hari datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah SAW dan berkata,” Ya Rasulullah, aku datang untuk menhibahkan diriku kepadamu.’ Lalu Rasulullah SAW memperhatikan perempuan itu dengan teliti. Kemudian Rasulullah mengangguk-anggukan kepalanya. Karena Rasulullah SAW lama sekali tidak memutuskan apa-apa terhadap perempuan itu, maka kemudian dia duduk. Sesaat kemudian datanglah seorang sahabat beliau dan berujar, ‘Ya Rasulullah kalau engkau tidak berkenan kepadanya, maka kawinkan saja aku dengannya’ Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ‘Apakah kamu punya sesuatu?’ Sahabat tadi menjawab, ‘Wallahi tidak, ya Rasulullah.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Kalau begitu, pulanglah kamu kepada keluargamu. Lihat, apakah kamu nanti akan menemukan sesuatu.’ Maka pulanglah sahabat itu. Kemudian kembali lagi dan berkata. ‘Wallahi, ya Rasulullah tidak. Aku tidak menemukan apa-apa.’ Rasulullah SAW masih mendesaknya, ‘Cobalah kamu pulang lagi kepada keluargamu. Carilah sesuatu walaupun itu hanya sekedar berupa cincin dari besi.’ Untuk kedua kalinya sahabat itu pulang, lalu kembali berkata, ‘Wallahi tidak ya Rasulullah. Aku tidak menemukan apa-apa walaupun sekedear cincin besi. Namun aku punya kain sarung ini. Akan aku berikan separohnya.’ Rasulullah SAW bertanya, ‘Lalu apa yang kamu bisa lakukan dengan kain sarungmu itu? Jika kamu memakainya, maka perempuan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula jika ia dipakai olehnya, maka kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa.’Kemudian sahabat itu hanya duduk cukup lama. Kemudian dia bangkit berdiri. Tiba-tiba saja Rasulullah SAW memandangnya sedang beranjak dari tempat duduknya. Kemudian beliau menyuruh memanggilnya. Begitu menghadap, Rasulullah SAW bertanya, ‘Apakah kamu tahu perihal Al-Qur’an?’ Sahabat itu menjawab, ‘Ya ada beberapa surat.’ Rasulullah SAW bertanya, ‘kamu dapat membacanya di luar kepala?’ Sahabat itu menjawab, ‘Ya, (dapat).’ Rasulullah SAW bersabda, ‘kalau begitu, pergilah! Sungguh kujadikan perempuan itu sebagai isterimu dengan mahar hafalan Al-Qur’an yang kamu punyai.* (HR Muslim IV: 143) [[9]](#footnote-10)

Mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur’an dalam hadits di atas merupakan pilihan terakhir setelah tidak ada sesuatu apapun harta atau materi yang dapat digunakan sebagai mahar walaupun itu hanya sebuah cincin dari besi. Pada zaman sekarang menjadikan hafalan Al-Qur’an sebagai mahar agaknya bukan semata-mata tidak ada harta, melainkan untuk menunjukkan bahwa dia mempelai pria seorang hafiz Al-Qur’an, dan bagi mempelai wanita menjadi suatu kebanggaan bahwasaanya mempelai prianya seorang hafiz Al-Qur’an.

Hadits di atas haruslah dipahami dengan baik dan tidak memenggal hadits langsung ke inti menggunakan hafalan ayat Al-Qur’an sebagai mahar. Sebagian ulama memandang bahwa hakikat mahar itu merupakan pemberian yang berupa harta, berapa pun nilainya. Dan jika hanya berupa hafalan ayat Al-Qur’an yang digunakan sebagai mahar, namun tetap harus dipahami dengan benar sebagaimana maksud dari hadits tersebut.

Banyak orang berpendapat bolehnya mahar berupa hafalan Al-Qur’an, memang tidak bisa dipungkiri dan wajar. Namun bukan rahasia lagi bahwa dalam menarik kesimpulan hukum kita menemukan pendapat-pendapat yang berbeda, meski tetap mengacu kepada dalil yang sama. Agar dalam menentukan suatu hukum kita tidak menentukannya berdasarkan satu hadits saja, hendaknya dengan mencari sumber hukum yang lain agar lebih jelas dalam menentukan suatu hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai mahar perkawinan. Untuk itu dalam penulisan berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“*Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur’an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat”***

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an?
2. Bagaimana hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an dalam tinjauan Fiqh Munakahat?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan menggunakan ayat Al-Qur’an.
2. Untuk mengetahui bagaimana mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an dalam tinjauan Fiqh Munakahat.
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi hukum dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum munakahat dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum perdata Islam, baik hukum materil maupun hukum formil.

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya.

1. **Kajian Pustaka**

Untuk mengarahkan penelitian pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan, peneliti ingin menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan dengan mengambil beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian ini, antara lain:

Hengki Irawan[[10]](#footnote-11), meneliti tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pada Adat Perkawinan di Kelurahan Kedaton Kabupaten Ogan Komering Ilir”* Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa adat pemberian mahar harus sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan, dan permintaan tersebut sangat besar sehingga menyulitkan bagi pihak laki-laki yang tidak mampu. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam dan anjuran Rasulullah.

Nurul Hikmah[[11]](#footnote-12), meneliti tentang “*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)”* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsi ini menjelaskan pemberian mahar Suku Bugis di Kelurahan Kalibaru berdasarkan ketetapan yang telah di musyawarahkan bersama antara keluarga belah pihak dan tidak ada kadar minimal dalam pemberian mahar. Klasifikasi masyarakat terhadap stratifikasi calon pengantin perempuan dengan harta kekayaan.

Ahmad Kahirul Anam[[12]](#footnote-13), meneliti tentang *“Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia”* Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, menjelaskan pendapat Imam Syafi’i tetap mewajibkan membayar mahar bagi seorang suami kepada seorang isteri, meskipun suami sudah meninggal dan belum maupun telah terjadi hubungan suami isteri serta belum menentukan maharnya. Ini didasarkan pada Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4 serta hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kedua dasar inilah yang dijadikan metode istinbath hukum Imam Syafi’i.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas adalah bahwa, penulis mengutamakan penelitian tentang tinjauan fiqh munakahat mengenai mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an yang membedakan dengan penelitian lainnya.

1. **Metodelogi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an dalam tinjauan fiqh munakahat. Menurut Jonny Ibrahim, dalam bukunya Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, mengatakan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif”.[[13]](#footnote-14)

1. **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an
2. Mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an dalam tinjauan fiqh munakahat

Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto[[14]](#footnote-15), maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya Al-Qur’an, dan hadits.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: fiqh empat mazhab, dan buku-buku mengenai mahar.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1. **Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi dari buku-buku fiqh munakahat, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1. **Pengolahan Data**

Pengolahan data, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an dalam fiqh munakahat. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

1. **Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian di analisa dengan menggunakan teknik *deskriftif kualitatif*, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian di simpulkan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. **Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori penelitian, pada bagian awal membahas tentang tinjauan umum perkawinan meliputi : pengertian perkawinan, dasar hukum perkawianan, syarat sah perkawinan, dan hikmah perkawinan.

Bab III merupakan landasan teori penelitian, mengenai gambaran umum mahar meliputi : pengertian mahar, hukum mahar dan dasarnya, macam-macam mahar, kadar mahar, dan hikmah pemberian mahar.

Bab IV berisi tentang tinjauan fiqh munakahat terhadap mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an yaitu membahas tentang : faktor-faktor penyebab perkawinan dengan mahar hafalan ayat Al-Qur’an dan hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an dalam fiqh munakahat.

Bab V terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang berkaitan dengan kesimpulan.

1. Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I.* Bandung: Pustaka Setia, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://id.wikipedia.org/wiki/Mahar>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 07.00 wib. [↑](#footnote-ref-3)
3. Koentjaraningrat. 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*,t.tp, Dian Rakyat, hlm. 103-104. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sayyid Sabiq. 1981. *Fiqh Sunnah 7.* Penerjemah: Mahyuddun Syaf, Bandung: PT Alma’arif, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.,* hlm. 54 [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur’an dan Terjemhannya:* Bandung: CV Diponegoro, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*., hlm. 81. [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://id.wikipedia.org/wiki/Mahar>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 07.00 wib. [↑](#footnote-ref-9)
9. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-albani , *Ringkasan Shahih Muslim ,*penerjemah: Ma’ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, Jakarta: Pustaka As-Sunnah,Kitab Nikah, No.820, hlm. 518. [↑](#footnote-ref-10)
10. Hengki Irawan. 2006. Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pada Adat Perkawinan di Kelurahan Kedaton Kabupaten Ogan Komering Ilir”* ***Skripsi****.* Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang. [↑](#footnote-ref-11)
11. Nurul Hikmah. 2011. Skripsi, “*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)”* ***Skripsi.*** Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ahmad Khairul Anam. 2011. “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia”* ***Skripsi.*** Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang. [↑](#footnote-ref-13)
13. Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia, Hlm. 47. [↑](#footnote-ref-14)
14. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Penerbit: UI Press, Jakarta, Hlm. 52. [↑](#footnote-ref-15)